

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Awal kebebasan pers sesungguhnya dimulai ketika tumbangnya suatu "dimensi kelam" rezim orde baru dan bergulir ke sebuah era reformasi. Datangnya era reformasi ini merupakan angin segar bagi pers, hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Dimana pers lebih luas dengan adanya jaminan kebebasan pers untuk melakukan kegiatan jurnalistiknya.

Seiring kebebasan pers, jumlah media massa di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 289 media cetak dan enam stasiun televisi yang berdiri di era orde baru meroket jumlahnya menjadi 830 media cetak dan 60 stasiun televisi pada tahun 2008. Pertumbuhan ini menimbulkan persaingan yang ketat antar media massa dalam memberikan informasi yang di himpun dari berbagai peristiwa yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian di sampaikan kepada

khalayak ramai secara teratur.

Penyampaian informasi tersebut merupakan satu bentuk tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab, tetapi tidak hanya itu saja pers berfungsi sebagai media pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping keempat fungsi tersebut pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang bisa membangkitkan gairah perekonomian di tanah air.

Namun, dalam perjalanan panjang fungsi pers sebagai lembaga ekonomi sudah mengalami distorsi. Perusahaan pers dan wartawan menghalalkan segala cara demi memperebutkan pangsa pasar, dengan mengesampingkan atau mengindahkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Perusahaan pers hanya berorientasi pada dunia bisnis untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan efek yang ditimbulkan yang dapat merugikan orang lain dan membahayakan perusahaan pers dan wartawan itu sendiri.

Barus (1996;69) menjelaskan "kode etik biasanya merupakan landasan etika atau moril mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan anggota suatu organisasi profesi yang maksudnya mencegah praktek-praktek yang merugikan orang banyak dan bagi kepentingan organisasi profesi atau sebagainya".

Atmakusumah Astraatmadja dan Luwarso (2001;2) Dewan pers merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk pada 19 April 2000 berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan

kehidupan pers nasional. Dewan pers menetapkan kode etik untuk menjamin tegaknya pers serta terpenuhinya hak-hak wartawan. Kode etik ini diperlukan sebagai suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan di Indonesia.

Dalam perkembangan para insan pers sudah berhasil merumuskan kode etik wartawan Indonesia (KEWI) yang selanjutnya disempurnakan lagi, oleh 29 organisasi wartawan / pers dan menandatangani kode etik jurnalistik yang masing-masing butirnya sudah diberikan penafsiran kemudian dewan pers melalui surat keputusan No.03/SK-DP/III/2006, tanggal 24 Maret 2006 menetapkan kode etik jurnalistik tersebut sebagai pengganti KEWI.

Dalam hal ini kode etik jurnalistik perlu di pahami, dilaksanakan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menuliskan berita, agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.

Harian Umum Berita Kota merupakan media cetak di bawah naungan PT. Pena Mas Pewart. Di terbitkan pada masa perkembangan era reformasi, tahun 1999 dan termasuk media yang harus taat dan tunduk pada aturan kode etik jurnalistik.

Namun berdasarkan pengamatan penulis harian ini masih terdapat pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Pelanggaran pemberitaan kriminal tersebut terkait pada kode etik jurnalistik pada :

Pasal 1

"wartawan indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk"

Pasal 5

"wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan",

Pasal 8

"wartawan indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmanai".

Berikut pemberitaan kriminal yang melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 1 dan 5:

- **Harian Umum Berita Kota** edisi senin (3/11/2008) yang berjudul **"Pelatih Futsal Cabuli 4 Anak Didik"**, berita tersebut menuliskan data dan informasi tentang identitas korban yang terdapat pada alinea kedua *"Keempat remaja yang menjadi korban penyimpang seks Jy semuanya berstatus pelajar SMAN 26, Tebet, jakarta selatan..."*. Dan berita tersebut hanya memuat pernyataan dari pihak korban saja tanpa ada pernyataan dari pihak tersangka, sehingga tidak menunjukkan adanya keseimbangan berita.

- Harian Umum Berita Kota edisi senin (17/11/2009) yang berjudul **”Gagahi Kekasih Mahasiswa Di laporkan”** berita tersebut, menuliskan identitas korban kejahatan susila dengan sebenarnya yang terdapat pada alinea pertama *”Habis manis sepah di buang. Begitulah kalimat yang pantas menggambarkan nasib nita (20)...”*, dan tidak ada pernyataan dari pihak tersangka dalam pemberitaan tersebut.

Dan berikut pemberitaan kriminal yang melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 8:

- Harian Umum Berita Kota edisi selasa (4/11/2008) dengan judul **”Tantang Berkelahi, Pria Papua di Habisi Preman Bongkaran”**, judul berita tersebut mengandung unsur SARA dan diskriminasi.
- Harian Umum Berita Kota edisi edisi sabtu (8/11/2009) yang berjudul **”2 Copet ITC Ditembak Mati”** berita tersebut menuliskan suku tersangka, yang terdapat pada alinea pertama *”Komplotan yang di kenal sebagai kelompok Palembang ini juga melibatkan dua wanita hamil untk mengalihkan perhatian”*. Dalam hal ini Pembaca di giring oleh media untuk membentuk sebuah opini negatif terhadap suku tersebut. Pemberitaan ini tampak diskriminatif dengan membuat citra buruk suku tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan penelitian dengan judul **”Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1, 5, dan 8 pada Berita Kriminal Dalam Rubrik Hukum dan Kriminal di Harian Umum Berita Kota Edisi Maret 2009”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut:

”Sejauhmana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 5 Dan 8 Pada Berita Kriminal Dalam Rubrik Hukum Dan Kriminal Di Harian Umum Berita Kota Edisi Maret 2009”?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 5 Dan 8 Pada Berita Kriminal Dalam Rubrik Hukum Dan Kriminal Di Harian Umum Berita Kota Edisi Maret 2009

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 kegunaan :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan suatu teori / ilmu dari penelitian dan untuk menerapkan teori yang sudah di dapat, khususnya tentang kode etik jurnalistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan / subyek yang diteliti serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur sejauhmana penerapan kode etik jurnalistik sejauhmana penerapan kode etik Pasal 1, 5 Dan 8 Pada Berita Kriminal Dalam Rubrik Hukum Dan Kriminal Di Harian Umum Berita Kota

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

berisikan tinjauan pustaka, merupakan kumpulan dari teori-teori yang dapat penulis untuk dijadikan kategori, sehingga penulis mendapatkan kategorisasi dari penelitian dan menggambarannya dalam kerangka pemikiran.

BAB II METODE PENELITIAN

berisikan desain penelitian yang menjelaskan metode penelitian yang di gunakan, populasi dan sampel, bahan penelitian dan unit analisis, teknik pengumpulan data, reliabilitas dan alat ukur dalam teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

berisikan subjek penelitian mengenai sejarah singkat, struktur organisasi alur berita subjek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

berisikan kesimpulan dari isi dan saran untuk subjek yang diteliti.